

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah tempat terpenting bagi seseorang karena merupakan tempat pendidikan yang pertama kali, dan di dalam keluarga pula seseorang paling banyak bergaul serta mengenal kehidupan.<sup>1</sup> Di masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.<sup>2</sup>

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peranan sektor industri. Peranan sektor industri sangat mempengaruhi kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia<sup>3</sup>. Hal ini akan memberikan kemajuan yang sangat penting bagi kegiatan pembangunan ekonomi<sup>4</sup>.

Secara kodrat, manusia diberikan hak otonomi untuk bertindak dan menuai hasilnya, tetapi dalam bertindak harus senantiasa menghindari kearah yang batil, artinya yang bertentangan dengan syariat Islam. Jika sebuah tindakan dalam kualifikasi batil, kemudian dilanjutkan dengan mengkosumsi hasilnya, hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan nilai-nilai ajaran Islam<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 880.

<sup>2</sup> J. Dwi Narwako, Bagong Suryanto (ed), *Sosiologi Teks suatu Pengantar dan Terapan*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2007), cet.3, h. 227

<sup>3</sup> Mudjarad Kuncoro, *Ekonomi Industri Indonesia Menuju Negara Industri* (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2007), Cet ke-1, h. 103

<sup>4</sup> Ronald Lapcham, *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*, ( Jakarta : LP3ES Anggota IKPI, 1991 ), Cet ke-1, h. 142

<sup>5</sup> Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 62

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat, berarti perekonomian nasional berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Adapun bentuk perekonomian yang dilakukan langsung oleh rakyat atau kemandirian perekonomian adalah dengan membuka usaha-usaha rakyat atau disebut juga dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)<sup>6</sup>.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Ukuran dan pengertiannya bersifat relatif bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Dengan begitu, keyakinan tentang kemiskinan tidak akan bisa direntaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah derita si miskin, menjadi pandangan yang masuk akal, demikian halnya dengan yang terjadi dimasyarakat<sup>7</sup>.

Perekonomian yang makmur diawali suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif lebih tinggi. Terjadinya hal tersebut adalah rakyat yang mendapatkan perlakuan tidak adil dalam kemakmuran sehingga akan mengurangi keinginan mereka untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran<sup>8</sup>.

Etika yang selama ini berlaku di Barat hanya didasarkan pada rasio manusia yang berakar pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas

<sup>6</sup> Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Umum, 1998), h. 21

<sup>7</sup> Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam Memagkas Kemiskinann, Mendorong Perubahan*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), h. 1

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berakar pada keyakinan atau agama yang dianggap berasal dari Tuhan . itu yang membuat skandal-skandal dan berbagai kecurangan selalu saja terjadi<sup>9</sup>.

Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materiil, tetapi yang penting lagi adalah keuntungan spiritual<sup>10</sup>.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja dengan beragam bekerja<sup>11</sup>.

Masalah ekonomi merupakan perihal yang tidak bisa dipisahkan didalam kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri ini merupakan hal paling berat yang dirasakan oleh masyarakat. Tingkat pendapatan merupakan pokok yang menentukan kesejahteraan dalam keluarga. Tidak hanya masyarakat kota, masyarakat desa juga mendambakan kehidupan yang penuh dengan suasana sejahtera dari segi materiil. Namun, pada kenyataannya kehidupan manusia tidak selamanya dalam kondisi sejahtera.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang

<sup>9</sup> Sofyan S.Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 8

<sup>10</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 21

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk menambah pendapatan dalam keluarga adalah menciptakan berbagai kegiatan usaha dan keterampilan. Usaha Kecil Menengah (UKM) di anggap sebagai penyelamat perekonomian Indonesia di zaman krisis. Dalam membangun ekonomi UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpenghasilan rendah dan hidup didalam kegiatan usaha kecil baik didalam sektor tradisional maupun didalam sektor modern.<sup>12</sup>

Kemampuan usaha kecil untuk bertahan juga karena usaha kecil berbasis pada kewirausahaan yang asli. Hal ini memudahkan mereka untuk mengalihkan usaha ketika mengalami kesulitan. Kemajuan atau kemunduran ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberadaan dan peranan dari kelompok wirausahawan. Jika suatu bangsa tidak memiliki modal manusia, maka mustahil akan mengalami kemajuan. Membuat dan mengembangkan usaha bukanlah sesuatu yang baru bagi kaum perempuan atau istri. Bahkan sebahagian mereka ada yang menjadi tulang punggung keluarga ketika pendapatan dalam rumah tangga mengalami krisis.

Dalam hal inilah maka peran perempuan berubah disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang berubah pula karena adanya perkembangan

<sup>12</sup> Adler Haymans Manurung, *Wanita berbisnis UKM Makanan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), cet. ke-1, h. 1.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zaman.<sup>13</sup>Berkembangnya barang dan jasa tidak mungkin terlepas dari wirausaha, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar dan kiat sumberdaya untuk menjadi peluang menjadi sukses. Sedangkan wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko membuka usaha dalam berbagai kesempatan.<sup>14</sup>Seorang wirausaha tidak hanya termotivasi pada *finance*, tetapi keinginan untuk terlepas dari lingkungan yang tidak pasti.

Partisipasi istri dalam dunia kerja telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarganya, khususnya didalam bidang ekonomi. Karena minimnya pendapatan yang diperoleh oleh laki-laki atau suaminya yang tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Angka perempuan yang bekerja di Indonesia masih akan terus meningkat, karena banyak faktor yang mendorongnya diantaranya keberhasilan program keluarga berencana (KB), kesempatan belajar bagi seorang perempuan, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan perempuan untuk mengatur masalah keluarga dan masalah pekerjaan sekaligus. Perempuan yang bekerja akan menambah penghasilan keluarganya yang secara otomatis mampu meningkatkan kualitas makanan, gizi, pendidikan dan kesehatan seluruh anggota keluarga.<sup>15</sup>

Dalam era globalisasi pembangunan nasional dalam konteks sumber daya manusia, keterlibatan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat esensial. Oleh sebab itu, kepedulian holistik yang melihat sumber

<sup>13</sup> Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, ( Jakarta CV: Rajawali, 1985), cet. ke-2, h.28.

<sup>14</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo, 2011), cet. ke-4, h. 15.

<sup>15</sup> H.M Antho Mudzhakar DKK, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), cet. ke-2, h. 189.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya manusia dengan peran kekhalifahannya di bumi dengan acuan nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa, perlu disinergikan dalam konteks dimensi domestik dan publik sekaligus. Dimensi publik yang menyangkut aspek perempuan dibidang IPTEK, ekonomi, ketenagakerjaan, politik dan ketahanan nasional. Dimensi domestik mencakup aspek kesejahteraan keluarga, kesehatan, hubungan keluarga yang simetris dan lain-lain.

Bagi keluarga dengan tingkat ekonomi menengah kebawah keterlibatan seluruh keluarga sangat membantu para perempuan khususnya pada keluarga kelas kebawah tidak terlalu memperdulikan pekerjaan apa yang mereka kerjakan karena kebutuhan hidup yang menuntut perempuan untuk kuat dan tangguh dalam mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya yang semakin hari akan semakin bertambah besar.

Kurangnya pendapatan keluarga memicu bagi para istri untuk turut mendampingi suami mencari nafkah. Melalui bekerja sebagai pengrajin *Sumpit Salak* peran istri menjadi semakin penting, karena hal ini berarti para istri harus bertanggungjawab dalam mengurus anak dan rumah tangga mereka agar selalu tercukupi selama ditinggal suami bekerja diluar.

Dalam UU Perkawinan ditegaskan dalam Pasal 31 butir 1 dan 2, Pasal 33, dan dalam Penjelasan Umum butir 4 yang berbunyi:<sup>16</sup>

Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

<sup>16</sup> Saporinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara, Pemikiran tentang Kajian Perempuan*, ( Jakarta: Buku Kompas, 2010), h. 171

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Pasal 31 yang yaitu:

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Dalam hal menentukan peran istri sebagai ibu rumah tangga, berarti bahwa tempat dan kewajiban istri adalah di sektor domestik. Artinya didalam rumah, sektor privat, tanpa mempunyai kedudukan formal di masyarakat. Di dalam masyarakat, kedudukan resmi perempuan sebagai istri.<sup>17</sup>

Di Desa Padang Baruas perempuan ikut serta dalam membantu perekonomian keluarga dengan usaha pembuatan *Sumpit Salak*. Usaha pembuatan *Sumpit Salak* tergolong jenis usaha yang cukup mudah. Alasannya adalah bahan dan peralatan yang dibutuhkan sangat mudah untuk ditemui serta tidak membutuhkan modal yang besar. Selain itu, jenis usaha ini bisa dilakukan oleh masyarakat yang tidak mempunyai pendidikan yang lumayan tinggi. Dengan begitu jenis usaha ini dapat menambah pendapatan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dibawah.

Jenis usaha *Sumpit Salak* tidak sama dengan usaha sumpit bambu. Jika sumpit bambu memiliki bahan dasar dari bambu, maka beda halnya dengan *Sumpit Salak* yang hanya membutuhkan daun ibus sebagai bahan utama. Dari segi pengerjaannya, *Sumpit Salak* juga tergolong sangat mudah dan praktis

---

<sup>17</sup> Ibid, h.172

karena tidak seperti sumpit bambu yang membutuhkan mesin pengukir atau pencetak bambu.

Usaha pembuatan *Sumpit Salak* merupakan usaha yang memiliki banyak peluang dalam perekonomian keluarga. Tidak hanya bisa dikerjakan oleh kaum laki-laki atau suami saja, tetapi kaum perempuan atau istri juga mendominasi pekerjaan ini. Pekerjaan ini termasuk sangat ringan karena tidak menyita waktu, mereka bisa mengerjakannya di sela-sela waktu istirahat. Sehingga, mereka juga dapat bekerja mengurus rumah, mengurus anak dan mengurus keperluan-keperluan lainnya yang dibutuhkan.

Peran istri tetap sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus suami dan mengasuh anak-anaknya. Walaupun nafkah rumah tangga dibebankan kepada si suami, didalam hukum Islam tidak dilarang kepada istri membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga.

Perempuan juga diperbolehkan untuk memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi suami, asal perempuan tersebut rela dalam hal ini, bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberikan zakat hartanya kepada istrinya, sebab si istri itu dalam tanggungannya. Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan, Islam secara tegas telah mengatur tentang pembagian tugas dan peran antara suami dan istri secara adil dan proporsional sesuai dengan konteks yang ada.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perbedaan peran perempuan dalam konsep Islam memang sangat signifikan, karena konsep dasar yang saling bertolak belakang. Peran perempuan dalam konsep sekuler selalu berorientasikan pada apa yang bisa dihasilkan dalam bentuk materi, seperti pendapatan, keterwakilan perempuan dalam parlemen dan lain sebagainya.

Penelitian ini dilakukan kepada istri atau ibu rumah tangga yang berada di desa Padang Baruas yang mempunyai usaha *Sumpit Salak* dimana masyarakat sekitar pada umumnya berpikir bahwa wanita tidak dibolehkan bekerja dan masyarakat menganggap apabila seorang wanita bekerja, hal itu dianggap tabuh dikarenakan tidak terlaksanakannya kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Sedangkan pada teori dalam islam wanita diperbolehkan bekerja apabila telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui apa saja alasan istri melakukan usaha *Sumpit Salak* sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Peranan Istri dalam Membantu Meningkatkan Pendapatan Keluarga Ditinjau menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha *Sumpit Salak* di Desa Padang Baruas, Kecamatan Padang Bolak Julu)**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, perlu diadakan pembatasan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada peranan istri dalam membantu meningkatkan pendapatan keluarga Usaha *Sumpit Salak* di Desa Padang Baruas.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja alasan istri melakukan usaha *Sumpit Salak* di desa padang baruas, kecamatan padang bolak julu
2. Sejauh mana istri membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga dalam usaha *Sumpit Salak* di desa padang baruas, kecamatan padang bolak julu
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran istri dalam membantu meningkatkan pendapatan keluarga usaha pembuatan *Sumpit Salak* di desa padang baruas, kecamatan padang bolak julu

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Apasaja alasan melakukan usaha *Sumpit Salak* di Desa Padang Baruas, kecamatan Padang Bolak Julu
- b. Sejauh mana istri membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga dalam usaha *Sumpit Salak* di Desa Padang Baruas, Kecamatan Padang Bolak Julu
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Syariah terhadap peran istri dalam membantu meningkatkan pendapatan keluarga usaha *Sumpit Salak* di desa padang baruas, kecamatan padang bolak julu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam pada fakultas syariah dan hukum.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Padang Baruas, Kecamatan Padang Bolak Julu. Alasan peneliti melakukan penelitian pada istri yang ikut membuat *Sumpit Salak* ini karena penulis melihat para ibu atau istri di Desa Padang Baruas, Kecamatan Padang Bolak Julu ini kebanyakan memilih menekuni membuat kerajinan *Sumpit Salak* sebagai upaya untuk menambah penghasilan dalam keluarga mereka. Diketahui penghasilan utama mereka seperti bertani, berladang, dan lainnya masih kurang memberikan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

### 2. Subjek dan Objek

#### a. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah istri yang ikut menekuni kegiatan membuat *Sumpit Salak* di Desa Padang Baruas.

#### b. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah peranan istri dalam usaha pembuatan *Sumpit Salak* di Desa Padang Baruas, Kecamatan Padang Bolak Julu dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya ada 25 orang perempuan yang sudah berstatus istri yang berada di desa Padang Baruas, Kecamatan Padang Bolak Julu dan mereka ikut membantu suami mereka untuk menambah pendapatan dari membuat *Sumpit Salak*. Karena populasi sedikit maka sampel diambil secara keseluruhan dengan menggunakan *total sampling*.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan untuk menyusun penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari perempuan yang sudah berstatus istri yang ikut membuat *Sumpit Salak* untuk menambah pendapatan keluarga.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang dijadikan teori atau konsep dalam penelitian.

### F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog langsung yang dilakukan penulis terhadap para responden tentang permasalahan yang diteliti.
3. Angket yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden, kemudian responden diminta mengisi salah satu jawaban yang telah disediakan dengan pendapatnya.
4. Studi pustaka yaitu mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada dipustaka seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah.

### **G. Metode Analisis Data**

Untuk metode analisis data penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian diuraikan, dibandingkan, dan dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

### **H. Metode Penulisan**

Untuk mengelola serta menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif adalah suatu metode penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa ada mengurangi atau menambahkan sedikitpun.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Induktif adalah metode penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah yang khusus, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum.
3. Metode Deduktif adalah metode penulisan yang diawali dengan kaedah-kaedah yang umum, kemudian dianalisis diambil kesimpulan secara khusus.

### I. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara sistematis mengenai penyusunan karya ilmiah ini, penyusunan penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab saling berkaitan yang terdiri dari:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai latarbelakang masalah, batasan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menerangkan tentang lokasi penelitian yang berada di desa Padang Baruas, Kecamatan Padang Bolak Julu terdiri dari kondisi geografis dan demografis, kondisi perekonomian, agama, sosial dan budaya.

#### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori yang akan membahas tentang pengertian peranan, pengertian peran,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peranan istri, pengertian pendapatan, sumber-sumber pendapatan, faktor-faktor meningkatkan pendapatan, pendapatan dalam ekonomi syariah, pengertian usaha, macam-macam usaha, usaha dalam ekonomi syariah, peran istri dalam peningkatan ekonomi dalam pandangan ekonomi syariah.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini, terdiri dari Apa saja alasan istri melakukan usaha *Sumpit Salak* di Desa Padang Baruas, kecamatan Padang Bolak Julu, sejauh mana istri membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga dalam usaha *Sumpit Salak* di Desa Padang Baruas, kecamatan Padang Bolak Julu, bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap peran iatri dalam membantu meningkatkan pendapatan keluarga usaha *Sumpit Salak* di Desa Padang Baruas, kecamatan Padang Bolak Julu.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah penulis uraikan.